



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Idrus alias Luki bin Pancong alias Acang, Tempat tanggal lahir, Api-Api, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Tidak Tamat SD, tempat tinggal di Penyolongan, Rt.003, Desa Penyolongan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada kepada Lamsakdir, S.H. Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat Lam & Partners yang beralamat di Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor: 406/SK-KH/9/2021/PA.Blcn tanggal 09 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami di muka sidang;

Halaman 1 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blcn.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blcn tanggal 09 September 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas

:

Nama : Anak Pemohon
Tanggal lahir : 15 Juni 2003
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Penyolongan, Rt.003, Desa Penyolongan,
Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah
Bumbu.

dengan calon suaminya :

Nama : Misdar bin Kandar
Tanggal Lahir : 02 Agustus 1983
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
Tempat kediaman di : Jl. Raya Batulicin No.26, Rt.003, Desa Api-
Api, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten
Tanah Bumbu.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka

Halaman 2 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blcn.



maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 0737/Kua.17.12.02/PW.01/09/2021, tertanggal 01 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu dan telah bertunangan sejak tanggal 25 Agustus 2021, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau Orang Tua rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Nelayan/Perikanan dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa isteri Pemohon yang bernama Yupe alias Nurmawati binti Aminullah telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2017 dikarenakan Sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 006/DP-KH/SKK/IX/2021 tertanggal 06 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penyolongan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Bln.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Misdar bin Kandar;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak khususnya terkait organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 4 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Pemohon** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan karena Istri Pemohon yang bernama Yupe alias Nurmawati binti Aminullah telah meninggal dunia pada 06 September 2021;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi pernikahan. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur anak Pemohon 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan atau belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Pemohon namun Anak Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Misdar bin Kandar**;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan keinginan tersebut atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan sudah bertunangan sejak 25 Agustus 2021 yang lalu serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon suami sudah merencanakan pernikahan pada bulan 27 Oktober 2021 dan

Halaman 5 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah mempersiapkan keperluan-keperluan acara tersebut dan sudah menghabiskan biaya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Pemohon khawatir jika hubungan Anak Pemohon dan Calon Suami tidak disahkan segera melalui perkawinan akan menimbulkan hal-hal yang negatif dan melanggar nilai-nilai baik dalam pandangan agama, hukum dan masyarakat;
- Bahwa Anak Pemohon bestatus perawan/belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Pemohon menjalankan ibadah dengan baik;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai istri dan kepala rumah tangga dan sudah terbiasa mengerjakan tugas-tugas rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana atau hal yang dapat membahayakan/merugikan orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit yang membahayakan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur anaknya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama **Anak Pemohon**, yang selanjutnya disebut **Anak Pemohon**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa nama Panggilan Anak Pemohon adalah Halimah;
- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung kandungnya;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Pemohon dengan calon suami, karena usia Anak Pemohon 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blcn.



- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama **Misdar bin Kandar** atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan telah bertunangan sekitar 25 Agustus 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Anak Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Anak Pemohon berhenti sekolah karena keterbatasan biaya;
- Bahwa, setelah berhenti sekolah, Anak Pemohon pernah bekerja sebagai penjaga toko baju di Pagatan dengan penghasilan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi walaupun dengan mengambil paket C;
- Bahwa Anak Pemohon telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa Anak Pemohon tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan dan telah menstruasi;
- Bahwa Anak Pemohon telah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan tentang kesiapan alat reproduksinya untuk merencanakan program kehamilan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi Orang Tua rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Pemohon yakin jika calon suami tidak akan melakukan kekerasan terhadap Anak Pemohon, karena selama Anak Pemohon kenal, calon suami berperilaku baik;

Halaman 7 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blcn.



Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Misdar bin Kandar** selanjutnya disebut **calon suami**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah orang Ayah Kandung Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinan Anaknya dengan calon suami dikarenakan umurnya masih 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Calon Suami dan Anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** telah saling mencintai kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan telah bertunangan sekitar 25 Agustus 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menikah dengan Calon Suami atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Calon Suami siap bertanggungjawab untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Calon Suami siap memberikan dukungan dan support kepada Anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Calon Suami berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun berstatus perjaka/belum menikah;
- Bahwa Calon Suami tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;
- Bahwa Calon Suami yakin akan mampu membina rumah tangga dengan Anak Pemohon dengan baik sesuai dengan tuntunan Agama Islam;
- Bahwa Calon Suami yakin dan berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik, verbal dan psikis kepada Anak Pemohon setelah menikah;

Halaman 8 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blcn.



- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali usia Anak Pemohon yang kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Orang Tua Kandung dari calon suami, bernama **Kandar bin Yeupe** dan **Minnong binti Hade** yang selanjutnya di sebut **Orang Tua Kandung Kandung Calon Suami**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Kandung calon suami mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk anak Pemohon yang ingin menikah dengan calon suami. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan menikah untuk anak Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon suami adalah anak kandung dari Orang Tua Kandung calon suami;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Calon Suami, namun tetap bersikeras untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami telah siap untuk menikah dengan Anak Pemohon atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain baik secara fisik, psikis maupun ekonomi;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak Pemohon telah saling mencintai kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan telah bertunangan sekitar 25 Agustus 2021 yang lalu serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon suami sudah merencanakan pernikahan pada 27 Oktober 2021 dan sudah mempersiapkan keperluan-keperluan acara tersebut;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami khawatir jika hubungan Calon Suami dan Anak Pemohon tidak disahkan segera melalui perkawinan akan

Halaman 9 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blcn.



menimbulkan hal-hal yang negatif dan melanggar nilai-nilai baik dalam ajaran Agama Islam, hukum dan masyarakat;

- Bahwa Calon Suami berstatus perjaka atau belum pernah menikah;
- Bahwa Calon Suami sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Calon Suami menjalankan ibadah dengan baik;
- Bahwa Calon Suami berperilaku baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana apapun atau melakukan hal-hal yang merugikan atau membahayakan orang lain;
- Bahwa antara Calon Suami dan anak Pemohon tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur Anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama **Luki** diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 21 September 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kota Baru, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 10 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Bln.



Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor xxxxxx atas nama **Nurmawati** diterbitkan pada tanggal 06 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penyolongan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.4 dan telah dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama **Anak Pemohon** diterbitkan pada tanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5 dan telah dibubuhi paraf;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor xxxxx atas nama **Anak Pemohon** diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6 dan telah dibubuhi paraf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin nomor xxxxxx atas nama **Misdar** dan **Anak Pemohon** diterbitkan pada tanggal 02 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.7 dan telah dibubuhi paraf;
8. Fotokopi Berita Acara Konseling nomor xxxxxx tanggal 08 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah

Halaman 11 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Bln.



Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.8 dan telah dibubuhi paraf;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama **Misdar** diterbitkan pada tanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.9 dan telah dibubuhi paraf;
10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.10 dan telah dibubuhi paraf;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 01 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.11 dan telah dibubuhi paraf;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 28 September 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 12 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blc.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 08 September 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Juli 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam

Halaman 13 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blcn.



Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang Pemohon telah dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan dari Pemohon didapat keterangan bahwa benar Pemohon adalah Orang Tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi

Halaman 14 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blcn.



kawin, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Misdar bin Kandar** meskipun Anak Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, kepada Pemohon, Anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 15 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blc.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi berdasarkan keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas menunjukkan bahwa sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-undang untuk mewajibkan Para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap Para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Pemohon dan calon suaminya) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal

Halaman 16 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blcn.



untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon berupa surat P.1 sampai dengan P.11 tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah *dinazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 731 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan

Halaman 17 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blcn.



dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan resmi pada Senin 28 April 1988 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hilir, Kabupaten Kota Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan, Pemohon dan Yupe alias Nurmawati (Alm) merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama **Anak Pemohon** yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka diperoleh keterangan bahwa istri Pemohon yang bernama Yupe alias Nurmawati binti Aminullah telah meninggal dunia pada 04 April 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 maka diperoleh keterangan bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin pada perkara *a quo* lahir di Panyolongan 15 Juni 2003, berusia 18 (delapan belas) 3 (tiga) bulan dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama dan berstatus perawan/belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka diperoleh keterangan bahwa bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin pada perkara *a quo* dan Calon Suami telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat;

Halaman 18 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blc.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka diperoleh keterangan bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami telah mendapatkan bimbingan konseling dengan materi berupa kesehatan reproduksi dan resiko kehamilan usia di bawah 20 tahun, dampak menikah muda ditinjau dari sisi mental dan ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi setelah menikah, kekerasan dalam rumah tangga dan manajemen pendewasaan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 maka diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan **Misdar** sebagai calon suami merupakan anak kandung yang sah dan resmi dari pasangan **Kandar bin Yeupe** dan **Minnong binti Hade**, yang lahir di Api-Api 02 Agustus 1983, berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun, status pekerjaan sebagai Nelayan dan berstatus perjaka/belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, maka diperoleh keterangan bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan **Misdar bin Kandar** telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia Anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Yupe alias Nurmawati binti Aminullah adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada 28 April 1988 namun istri pemohon telah meninggal pada 04 April 2017;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Anak Pemohon** telah berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah berpacaran dengan Calon Suami yang kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Halaman 19 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blc.



- Bahwa pada bulan 25 Agustus 2021, Calon Suami beserta keluarga telah melamar Anak Pemohon dan diterima oleh keluarga besar Pemohon dan sudah merencanakan waktu pernikahan pada 27 Oktober 2021;
- Bahwa Anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan Calon Suami atas dasar keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa Anak Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan berhenti sekolah karena keterbatasan ekonomi;
- Bahwa setelah berhenti sekolah, Anak Pemohon pernah bekerja sebagai penjaga toko baju dengan penghasilan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Anak Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Calon Suami siap mendukung dan memberi support kepada Anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Anak Pemohon sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian, memasak makanan dan membersihkan rumah;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan atau belum pernah menikah;
- Bahwa Calon Suami berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun atau sudah masuk dalam usia dewasa, berstatus peraja atau belum menikah;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami, melaksanakan ibadah dengan baik, memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau melakukan hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan orang lain;

Halaman 20 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blc.



- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hal secara Agama Islam yang menghalangi mereka untuk menikah baik dalam hal adanya hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon dan Orang Tua Calon Suami siap berkomitmen untuk ikut tanggung jawab terkait masalah ekonomi, kesehatan, dan Pendidikan Anak Pemohon dan calon suami;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Halaman 21 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blg.



Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak Pemohon dan calon suami sangat mendesak untuk dilangsungkan, dengan alasan:

Halaman 22 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blcn.



- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami telah berpacaran 7 (tujuh) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang secara agama, hukum dan juga melanggar norma dan nilai yang ada di masyarakat;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami sudah bertunangan pada 25 Agustus 2021;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan Orang Tua Calon Suami sudah merencanakan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2021 dan sudah mempersiapkan keperluan-keperluan acara pernikahan tersebut serta sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa jika rencana pernikahan yang sudah direncanakan oleh kedua belah pihak baik keluarga besar dari Pemohon maupun Orang Tua Calon Suami, jika dibatalkan dapat memicu perselisihan diantara kedua belah pihak dan mendapatkan penilaian yang kurang baik dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup berupa keterangan dari Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention*

Halaman 23 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blc.



on the Rights of the Child, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Halaman 24 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (vide: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak Pemohon dan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, telah bertunangan pada 25 Agustus 2021 dan telah merencanakan pernikahan pada 27 Oktober 2021. Disamping itu, Anak Pemohon dan Calon Suami sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Anak Pemohon dan Calon Suami cukup jauh, keduanya terpaut kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, selisih usia yang cukup ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Anak Pemohon dan calon Suami tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan bahwa Anak Pemohon

Halaman 25 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blc.



dan Calon Suami mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon serta Orang Tua Calon Suami, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih undangan rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan disebarkan kepada tamu undangan, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi Anak Pemohon serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga dan sudah bekerja, sedangkan Calon Suami mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena Anak Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, selain itu Anak Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu pula dengan Calon Suami yang berkomitmen untuk mendukung dan mensupport rencana Anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Anak Pemohon dan Calon Suami, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan

Halaman 26 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blcn.



usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Calon Suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Nelayan dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga selain itu Anak Pemohon sudah memiliki pengalaman bekerja, dan antara Anak Pemohon dan Calon suami sudah memiliki rencana untuk berwirausaha. Terlebih Pemohon dan Orang Tua Calon Suami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak Pemohon dan Calon Suami telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";*

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Halaman 27 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blcn.



قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barang siapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya";

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَدِهِمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ذُرُّ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab *Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid*, 2/473.

Halaman 28 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blcn.



Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **Misdar bin Kandar**;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan petitum point 3, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil *syar'i* dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Misdar bin Kandar**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sahafar 1443 *Hijriyah* oleh kami, **Ade Fauzi, Lc., MA.Ek.** sebagai Hakim dengan dibantu oleh **H. Yahyadi**,

Halaman 29 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blcn.



S.H. sebagai Panitera, putusan ini disampaikan pada hari itu kepada Pemohon.

Hakim,

Ade Fauzi, Lc., MA.Ek.

Panitera Pengganti,

H. Yahyadi, S.H.

Rincian Biaya Pekara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Blcn.